



Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Persiapan Perkuliahan
Semester Genap 2025/2026

PERAN DOSEN WALI / PEMBIMBING AKADEMIK

Wakil Rektorat Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Direktorat Pengembangan Akademik dan Inovasi Pembelajaran
Direktorat Pendidikan Sarjana dan Pascasarjana
Direktorat Kemahasiswaan



Institut Teknologi Sepuluh Nopember



its_campus

its.ac.id



KALENDER AKADEMIK

No.	Kegiatan	Semula	menjadi
1	Pelaksanaan FRS Online & Perwalian Mahasiswa baru Pascasarjana	9-13 Februari 2026	16-20 Februari 2026
2	Yudisium Fakultas I Semester Gasal 2025/2026 (Wisuda ke - 133)	13-14 Oktober 2025	18-19 November 2025
3	Yudisium Institut I Semester Gasal 2025/2026 (Wisuda ke - 133)	15 Oktober 2025	20 November 2025
4	<i>Assesssment for Individual Profiling (AIP)</i> /Psikotes Calon Wisudawan Sarjana dan Sarjana Terapan Periode Wisuda ke - 133	3 - 4 Maret 2026	9-11 Februari 2026
5	Wisuda ke-133 (D4, S1, S2, S3, Profesi)	7-9 April 2026	11,12, 18 dan 19 April 2026
6	Bursa Karir ITS (BKI) ke-46	1 - 2 April 2026	15-16 April 2026





KALENDER AKADEMIK

III.4 REGISTRASI AKADEMIK (PENGISIAN FRS & PERWALIAN)

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Pelaksanaan FRS Online & Perwalian Mahasiswa S1/D4, Pascasarjana	9 - 13 Februari 2026
	Pelaksanaan FRS Online & Perwalian Mahasiswa baru Pascasarjana	16 - 20 Februari 2026

III.5 PERKULIAHAN

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Pengisian Sasaran SAR Institut, Fakultas, dan Departemen	9 - 20 Februari 2026
2	Awal Semester Genap 2025/2026	23 Februari 2026
3	Masa Perkuliahan dan Evaluasi	23 Februari - 19 Juni 2026
4	Batas Akhir Perubahan Mata Kuliah	13 Maret 2026
5	Batas Akhir Pengajuan Berhenti Studi Sementara (Cuti Studi)	27 Maret 2026
6	Batas Akhir Pembatalan Mata Kuliah	8 Mei 2026
7	Periode Pengisian Nilai Evaluasi Semester	18 Mei - 6 Juli 2026
8	Pengisian Kuesioner Indeks Pembelajaran Dosen (IPD)	25 Mei - 19 Juni 2026
9	Pengisian Evaluasi SAR Departemen	7 - 8 Juli 2025
10	Pengisian Evaluasi SAR Fakultas dan Institut	9 - 10 Juli 2025
11	Proses Evaluasi Batas Waktu Studi	13 - 24 Juli 2026
12	Ralat Nilai Semester Genap	10 Agustus 2026





KALENDER AKADEMIK

III.7 SEMESTER PENDEK/ANTARA

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Pembayaran Biaya Semester Pendek/Antara	7 - 9 Juli 2026
2	Pelaksanaan FRS Semester Pendek/Antara	9 - 10 Juli 2026
3	Pelaksanaan perkuliahan Semester Pendek/Antara	13 Juli - 7 Agustus 2026
4	Batas akhir pemasukan nilai Semester Pendek/Antara	14 Agustus 2026

III.8 LAIN-LAIN

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Pelaporan PDDIKTI Genap 2025/2026 (cek poin 1)	13 Oktober 2025
	Pelaporan PDDIKTI Genap 2025/2026 (cek poin 2)	2 Maret 2026
2	Bursa Karir ITS (BKI) ke-46	15 - 16 April 2026
3	SPMI (Pengisian <i>Online</i>)	24 Agustus - 4 September 2026
	SPMI (Visitasi)	21 September - 2 Oktober 2026





Filosofi Peran

Lebih dari Sekadar Administrator

"Dosen Wali merupakan ujung tombak dalam pendampingan mahasiswa, tidak hanya dalam pencapaian akademik, tetapi juga pengembangan karakter, minat, dan potensi."

- ✓ **Mencegah Kegagalan:** Risiko putus kuliah meningkat tanpa bimbingan yang membangun kepercayaan diri akademik.
- ✓ **Penerjemah Institusi:** Menafsirkan harapan kampus ke dalam bahasa praktis bagi mahasiswa.
- ✓ **Sinergi:** Memperkuat ekosistem pendidikan ITS yang inklusif.





Landasan Hukum & Payung Regulasi

Mengacu pada:

Undang – Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang – Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi



Permendiktisaintek
No. 39 Tahun 2025

Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi



Peraturan Rektor
No. 33 Tahun 2025

Peraturan Akademik
ITS



Peraturan Rektor
No. 19 Tahun 2023

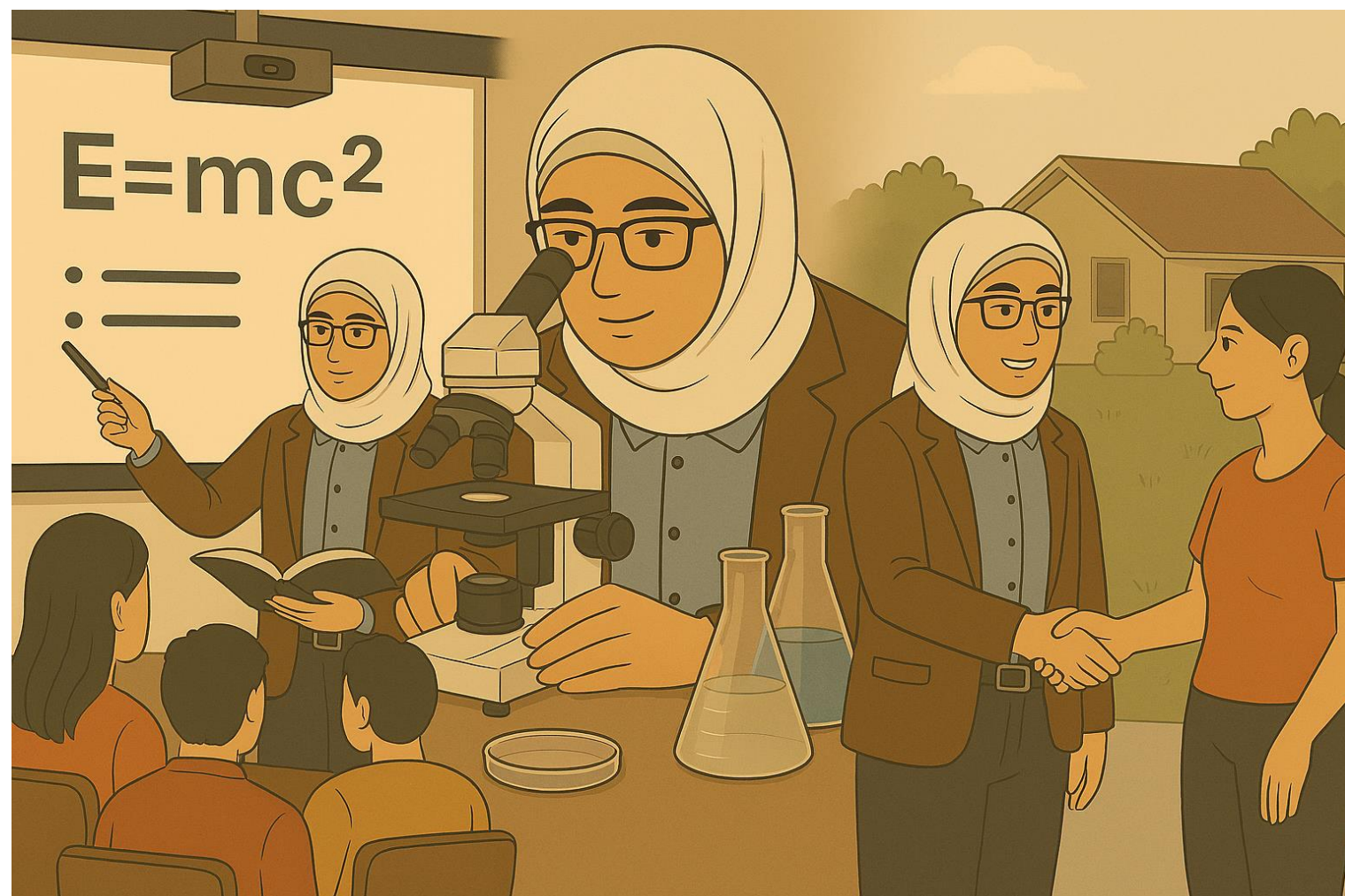
Evaluasi dan
Pengembangan
Kurikulum





DOSEN

UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen



Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.





UU No. 14 Tahun 2005

Pasal 7

- (1) **Profesi guru dan profesi dosen** merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
- a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
 - b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
 - d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
 - e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
 - f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
 - g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
 - h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
 - i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru





UU No. 14 Tahun 2005

Pasal 45

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik **pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;**
 - b. memiliki jabatan akademik **sekurang-kurangnya asisten ahli;** dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 69

1. Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
2. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.





Kualifikasi & Kewenangan Dosen Wali

Dosen Tetap ITS dengan Jabatan Fungsional

Dosen Wali / Pembimbing Akademik

Untuk mahasiswa Sarjana (S1/D4) & Magister (S2). Bertugas membimbing akademik dan FRS

Promotor

Untuk mahasiswa Doktor (S3). Bertugas membimbing akademik, FRS, dan pembimbingan riset & disertasi

Proses Penetapan

Ditetapkan oleh Dekan atas usulan Kepala Departemen dengan rasio yang disesuaikan kebutuhan Prodi.





Ruang Lingkup Tugas Dosen Wali



Perencanaan Studi

Membantu penyusunan
FRS online & strategi
pengambilan SKS



Kurikulum

Memastikan MK
diambil sesuai urutan
tahun kurikulum



Monitoring

Memantau masalah
akademik selama masa
pendidikan



Habit Building

Menumbuhkan
kebiasaan belajar efektif
& kreativitas



Verifikasi Data

Validasi prestasi di My
ITS Student Connect
untuk SKPI.



Solusi

Membantu mengatasi
kesulitan atau merujuk ke
layanan konseling



Karir

Memberikan pertimbangan
tujuan karir & capaian
akademik.





Prosedur Penetapan dan Masa Tugas



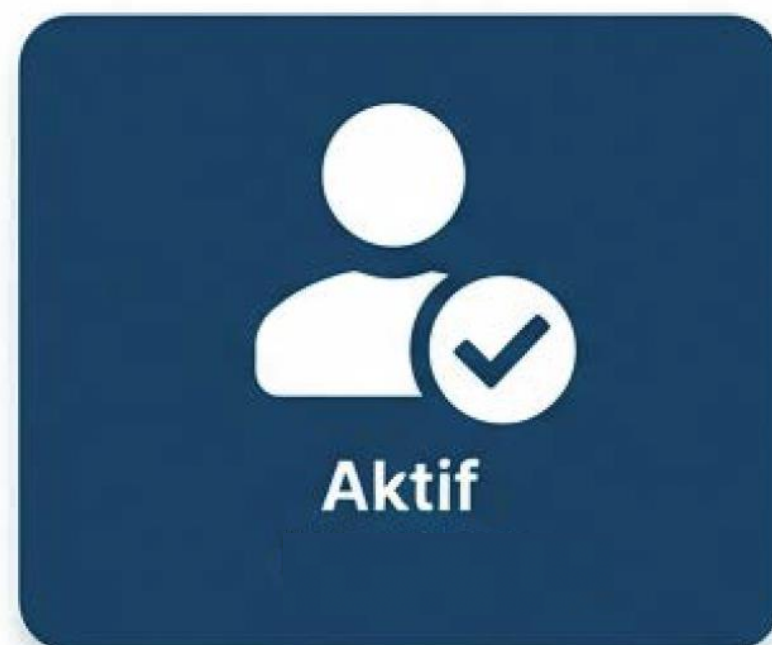
Masa Tugas

Sama dengan masa studi mahasiswa yang dibimbing (kecuali berhalangan tetap/sementara).





8 STATUS AKADEMIK MAHASISWA ITS



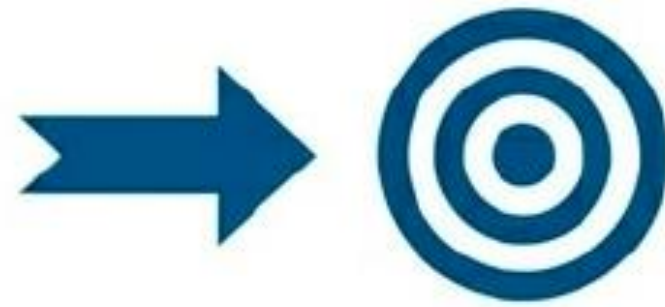
Perek No. 33 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik ITS – Pasal 58 ayat (1)





Strategi Pendekatan Bimbingan

1. Directive (Langsung)



Dosen memberikan solusi spesifik. Digunakan saat mahasiswa butuh arahan tegas.

2. Non-Directive (Tidak Langsung)



Dosen mendorong mahasiswa menemukan solusi sendiri. Membangun kemandirian.

3. Eclectic (Campuran)



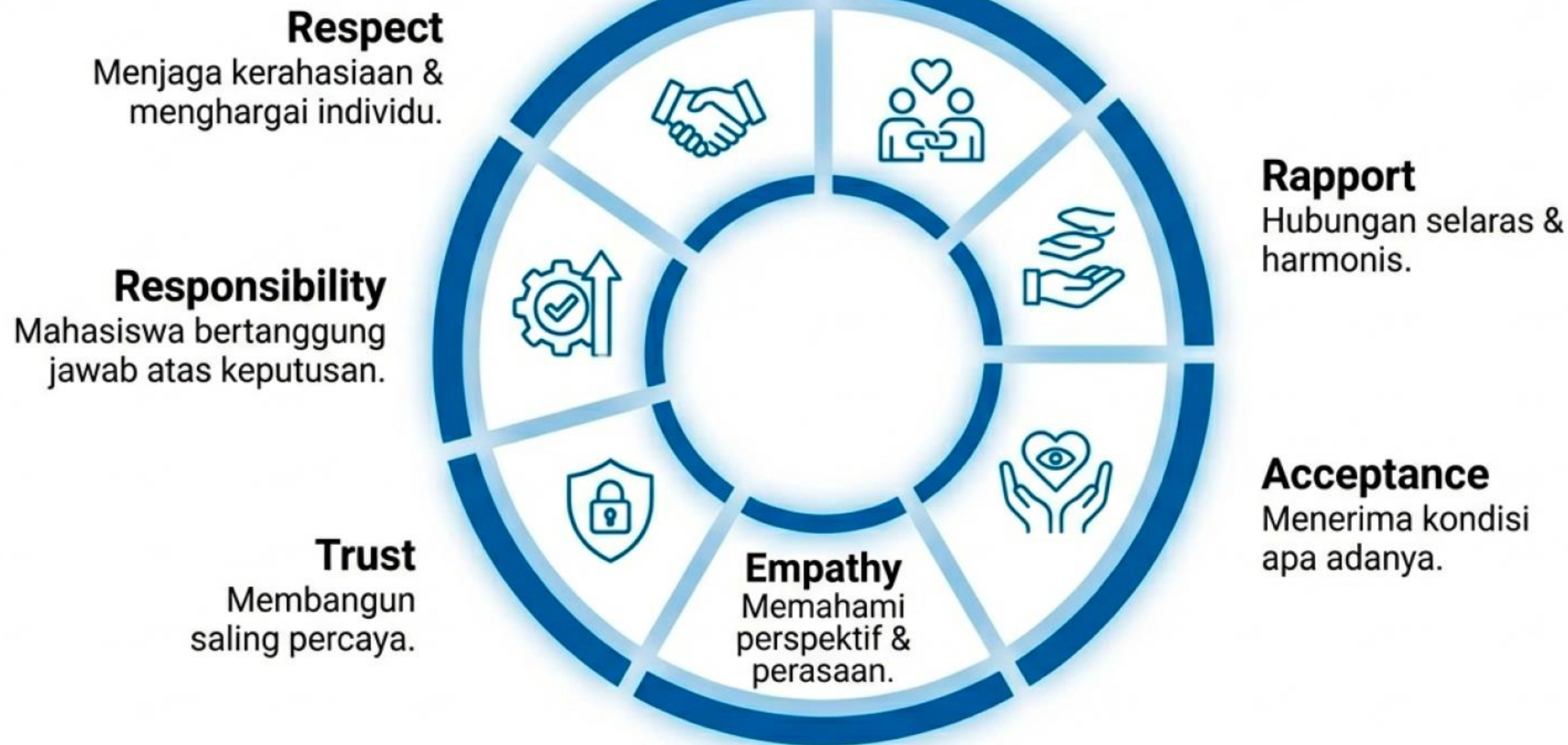
Kombinasi keduanya sesuai kondisi situasional mahasiswa.

Values: Respect • Rapport • Acceptance • Empathy • Trust • Responsibility





Nilai Dasar Interaksi (Core Values)





Siklus Pembimbingan per Semester

Disarankan minimal 3 kali

Minggu -1
(Awal)

Minggu 8
(Tengah)

Minggu 17-19
(Akhir)



Minggu -1 (Awal)

Perencanaan Studi &
Persetujuan FRS.

Evaluasi Jelang ETS
(Evaluasi Tengah Semester).

(Akhir)

Evaluasi Jelang EAS
(Evaluasi Akhir Semester).

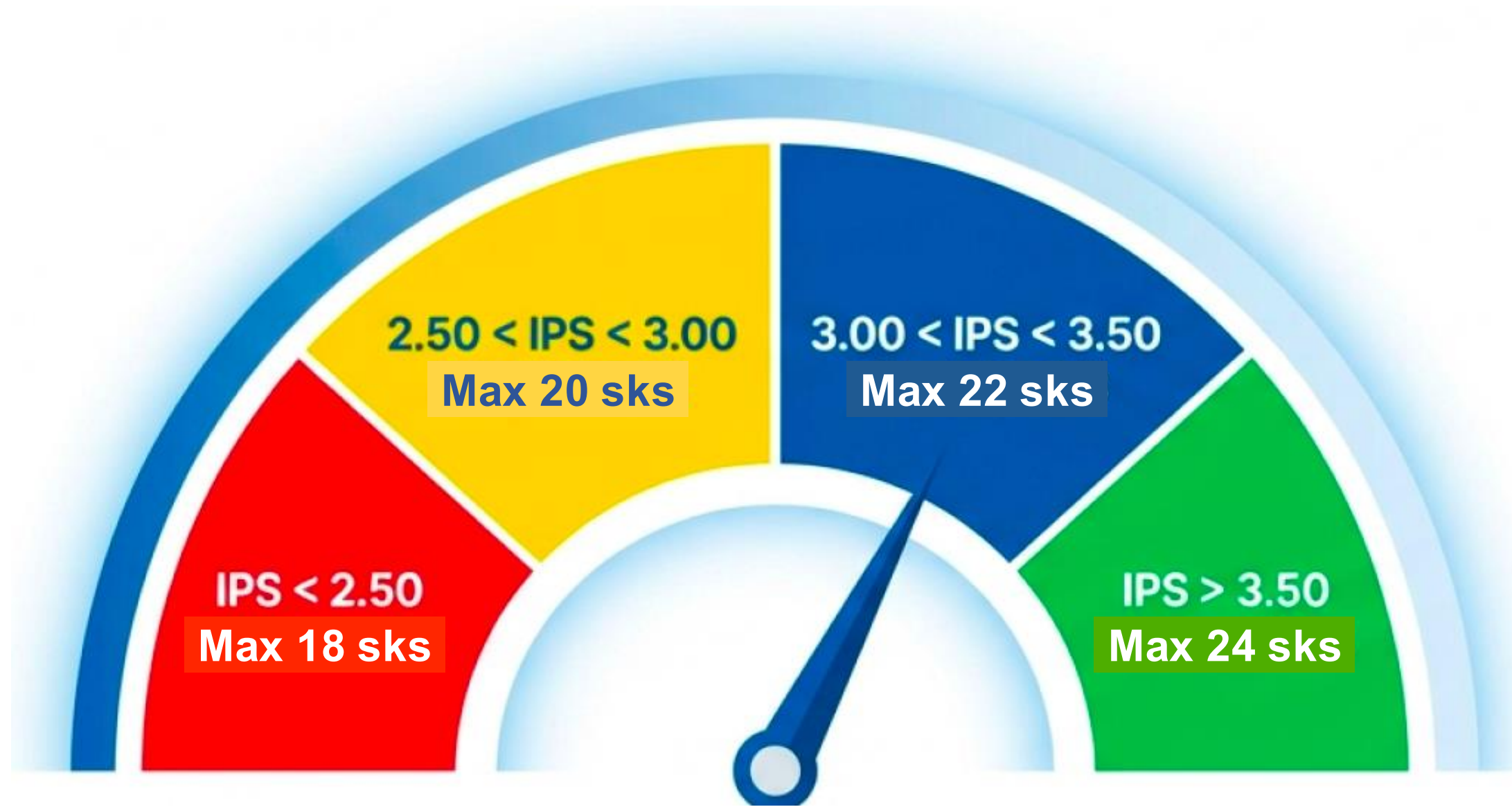
WAJIB TATAP MUKA

Note: Bimbingan dapat dilakukan secara daring (online) kecuali untuk perencanaan awal dan kasus evaluasi kritis





Beban Studi: Sarjana dan Sarjana Terapan



Persetujuan sks didasarkan pada *performance* akademik semester sebelumnya (IPS)

Note: Dahulukan mata kuliah semester bawah yang mengulang dan yang belum diambil





Beban Studi: Pascasarjana (Magister dan Doktor)

Magister / Magister Terapan

IPS < 3.00 : Maks 12-16 sks*

IPS > 3.00 : Maks 16-24 sks*

Doktor / Doktor Terapan

IPS < 3.00 : Maks 10-16 sks*

IPS > 3.00 : Maks 12-25 sks*

* Detail batasan sks bergantung pada total sks kurikulum Prodi
(mengacu pada PA 2025 Pasal 53)





Evaluasi Kritis: Tahap Persiapan (Sarjana/ Sarjana Terapan)

Evaluasi Tahun 1 & 2 Penentu Kelanjutan Studi



Evaluasi Tahap 1 (Akhir Semester 2)

- Syarat Lanjut: $IPK > 2.00$
- Tidak ada nilai E pada 18 sks (dari total 36 SKS)



Evaluasi Tahap 2 (Akhir Semester 4)

- Syarat Lanjut: Lulus 36 sks Tahap Persiapan
- Nilai: Minimal C (Tidak boleh ada D atau E)

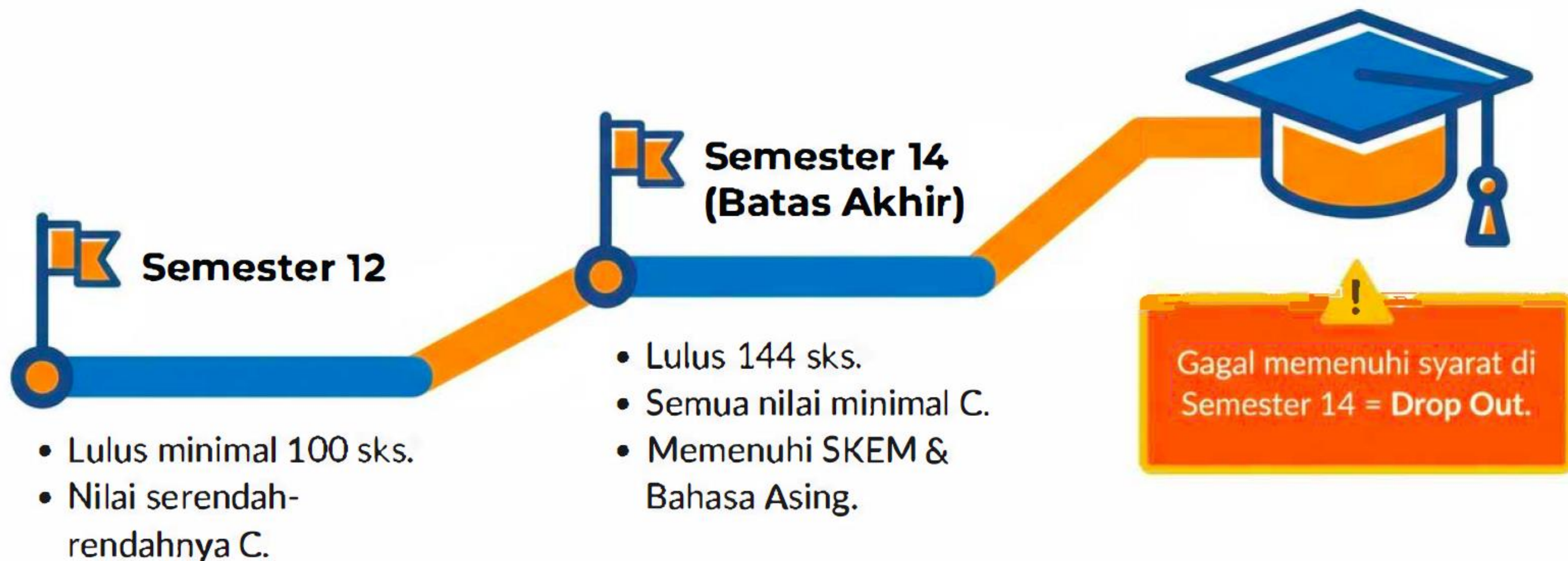


PERINGATAN: Tidak memenuhi syarat = Drop Out (Tidak Boleh Lanjut)





Evaluasi Tahap Sarjana (Akhir Studi)





Evaluasi Program Pascasarjana dan Profesi

Magister (Max 8 Sem)

- Evaluasi Sem 2: IPK > 3.00 (50% beban). Gagal = Percobaan.
- Evaluasi Sem 6: Lulus 100% beban, IPK > 3.00 , Nilai C maks 20%.

Doktor (Max 12 Sem)

- Evaluasi Kualifikasi (Max Sem 4): Lulus MK pendukung (min B) & Ujian Kualifikasi.
- Evaluasi Kandidat (Sem 12): Lulus 100% beban studi.

Profesi

- Masa studi maksimal 2x masa kurikulum.
- Evaluasi sesuai standar organisasi profesi.





Deteksi Masalah & Rujukan Konseling



Tanda Bahaya / Red Flags

-  IPK Semester < 2.00 berturut-turut.
-  Masalah finansial atau keluarga berat.
-  Indikasi penggunaan narkoba/obat terlarang.
-  Kesulitan adaptasi sosial akut.

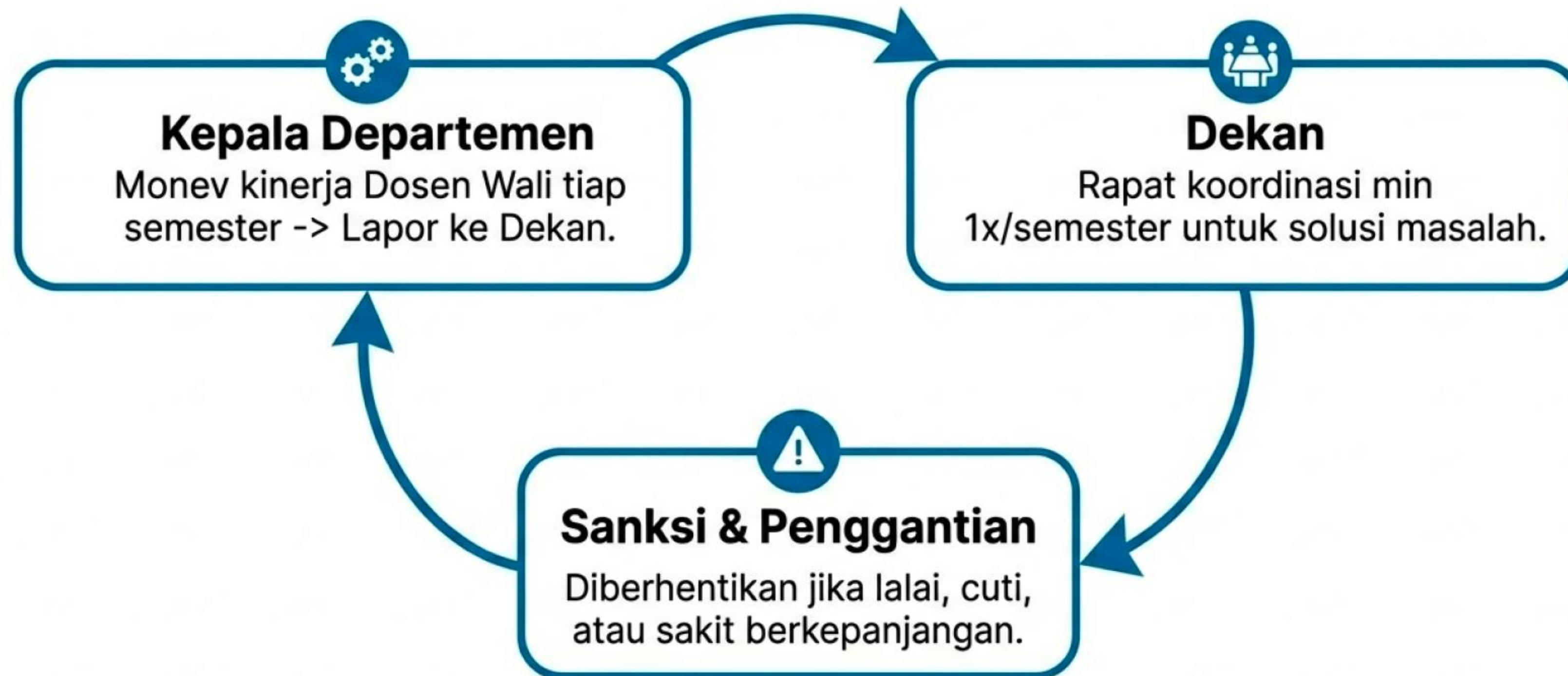
Protokol Rujukan

-  Dosen Wali mendeteksi masalah.
- 
-  Rekomendasi ke Biro Konseling.
- 
-  Persetujuan Kaprodi.
- 
-  Penanganan oleh Psikolog/Konselor ITS.





Monitoring dan Evaluasi





Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Hak Mahasiswa

- Mendapat bimbingan (*Coaching*) minimal 2 x per semester.
- Mendapat arahan strategi sukses akademik.
- Privasi dan kerahasiaan data terjaga.

Kewajiban Mahasiswa

- Konsultasi minimal 2x per semester (Wajib di Minggu -1).
- Menuliskan target capaian (*Goal Setting*).
- Melaporkan perkembangan studi secara jujur.
- Menjalankan rencana yang disepakati.





Profesionalisme

- Berbusana rapi & sopan.
- Adil & bermartabat (tidak pilih kasih).
- Menjadi teladan dalam perkataan/perbuatan.

Larangan Keras

- Merokok saat bimbingan.
- Menggunakan kata-kata kotor/kasar.
- Melakukan perbuatan asusila/pelecehan.





Hak dan Fasilitas Dosen Wali



Akses Data

Akses penuh ke data akademik terintegrasi (MyITS) untuk memantau progress.



Fasilitas Fisik

Penggunaan ruang kerja, ruang rapat, dan ruang konseling prodi untuk bimbingan.



Apresiasi

Berhak mendapat penghargaan dari Rektor atas kinerja berprestasi.





Kualifikasi & Kewenangan Dosen Wali

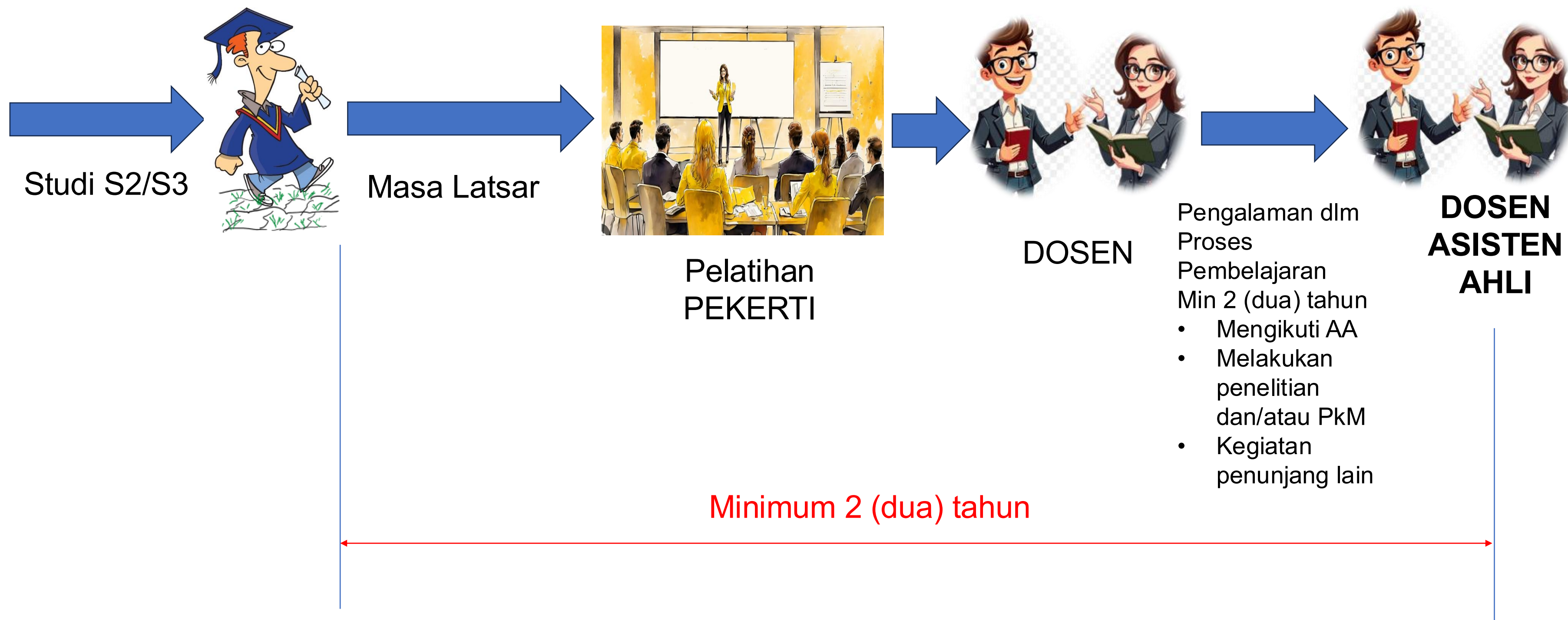
Jabatan & Pendidikan	Kewenangan S1/D4	Kewenangan Magister/Spesialis
Asisten Ahli (S2/Sp1)	☐ Membantu Senior	-
Asisten Ahli (S3/Sp2)	☒ Mandiri	-
Lektor (S2/Sp1)	☒ Mandiri	-
Lektor (S3/Sp2)	☒ Mandiri	☒ Mandiri
Lektor Kepala / Guru Besar	☒ Mandiri	☒ Mandiri

Kewenangan ditetapkan oleh Dekan atas usulan Kepala Departemen





Dosen Wali / Pembimbing Akademik





Dosen Wali – Persyaratan

JABATAN	PANGKAT	GOL. RUANG	Studi empiris
ASISTEN AHLI	PENATA MUDA TK 1	IIIB	• UI – Magister Asisten Ahli • UGM Asisten Ahli
LEKTOR	PENATA PENATA TK 1	IIIC IIID	ITB minimal Lektor,
LEKTOR KEPALA	PEMBINA PEMBINA TK 1 PEMBINA UTAMA MUDA	IV A IVB IV C	
PROFESSOR	PEMBINA UTAMA MADYA PEMBINA UTAMA	IVD IVE	

Syarat Minimal Asisten Ahli
Di beberapa Universitas: Lektor lebih diprioritaskan





Etika Mahasiswa dalam Kegiatan Akademik

Perek No. 34 Tahun 2025 tentang Kode Etik Mahasiswa – Pasal 10



Nilai Dasar & Pengembangan Diri

Menghargai Ilmu, Teknologi, dan Seni

Mahasiswa wajib memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan karya seni sebagai landasan kegiatan akademik.



Mengutamakan Kearifan dan Kebijaksanaan

Setiap tindakan dan keputusan dalam lingkungan kampus harus didasari oleh pertimbangan yang bijak dan berorientasi pada kebaikan.



Integritas dan Etika Ilmiah

Menjunjung Tinggi Kejujuran Akademik

Kejujuran adalah nilai mutlak yang harus ada dalam setiap proses pembelajaran dan penelitian.



Etika Berinteraksi & Kebebasan

Menghargai Perbedaan Pendapat

Perbedaan pendapat harus disikapi secara objektif, rasional, dan bijaksana tanpa melibatkan emosi negatif.



Mengedepankan Kreativitas dan Inovasi

Mahasiswa didorong untuk mencari solusi atas persoalan yang ada melalui cara-cara baru yang kreatif dan inovatif.



Bebas dari Segala Bentuk Kecurangan

Larangan keras terhadap tindakan plagiarisme, pemalsuan data, manipulasi informasi, serta tindakan lain yang bertentangan dengan etika ilmiah.



Integritas dan Tanggung Jawab

Melaksanakan seluruh kegiatan akademik secara bertanggung jawab demi menjaga martabat institusi dan diri sendiri.



Menghormati Hak Kebebasan Akademik

Memegang teguh prinsip kebebasan dalam berpikir dan berakspresi selama tetap berada dalam koridor etika yang berlaku.





Perek ITS No. 16 Tahun 2013 tentang Kode Etik Dosen

Pasal 4

Mengomunikasikan standar etika dan perilaku yang harus ditunjukkan oleh dosen selama proses pembelajaran untuk menciptakan lingkungan akademik yang profesional dan bermartabat.



Komitmen & Disiplin Tinggi

- **Integritas Waktu & Tugas**

Dosen senantiasa menepati waktu dalam kuliah, responsi, dan asistensi, serta tidak melalaikan kewajiban mengajar dengan penuh tanggung jawab.



- **Keadilan & Obyektivitas**

Memperlakukan setiap mahasiswa secara adil dan bermartabat, serta memberikan penilaian hasil belajar secara obyektif tanpa kecurangan.



- **Kepatuhan Regulasi**

Menjalankan tugas dengan ikhlas, mematuhi peraturan yang berlaku, dan menjauhi segala tindakan tidak terpuji.



Norma Sosial & Budaya

- **Kesantunan & Penampilan**

Bersikap sopan santun serta berbusana rapi sesuai dengan norma sosial dan agama yang berlaku.



- **Larangan Pelanggaran Norma**

Menghindari perilaku yang melanggar norma sosial, seperti merokok di dalam kelas atau menggunakan bahasa yang kotor.



Sikap Profesional Pengajaran

- **Persiapan Materi yang Relevan**

Menyiapkan bahan atau materi kuliah yang sesuai dengan kurikulum untuk mendukung efektivitas pembelajaran.



- **Metode Mengajar Kreatif**

Menggunakan metode yang menarik untuk mendorong minat belajar mahasiswa dalam suasana kelas yang tertib dan rapi.



- **Penghargaan Interpersonal**

Menunjukkan sikap menghargai terhadap sesama profesi dosen, karyawan, maupun mahasiswa sebagai mitra akademik.



Keluhuran Budi Pekerti

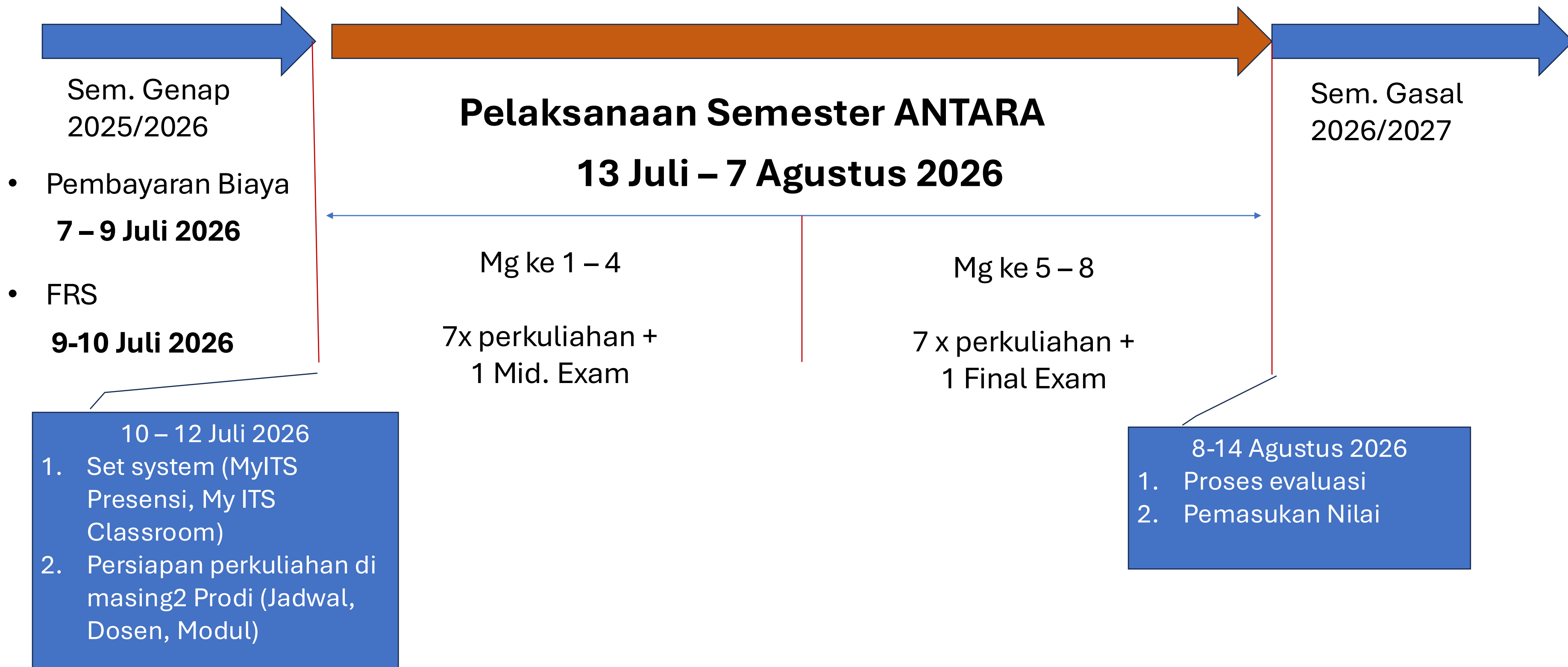
- **Keteladanan Moral**

Memberikan teladan yang baik dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan serta menjauhi perbuatan asusila.





Info - Jadwal Semester Antara





Bersama Mencetak Lulusan Unggul

*"Sinergi antara Dosen Wal, Mahasiswa, dan Institusi
adalah kunci memperkuat ekosistem pendidikan yang
inklusif dan berkelanjutan."*





ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember



Terima Kasih



Institut Teknologi Sepuluh Nopember



its_campus

its.ac.id





Standar Kompetensi Lulusan

KOMPETENSI UTAMA

CPL ITS

PROGRAM	S2	S3	PROFESI
AKADEMIK	mampu menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif	menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu	menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu
		mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji	mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi
TERAPAN	mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu	mampu mengembangkan dan meningkatkan keahlian spesifik yang mendalam didasari penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu	
		mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu	

Unsur CPL	CPL	S2	S3	Profesi	Spesialis	Sub Spesialis
SIKAP	1	Mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan: ketakwaan kepada Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, peka dan peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan, menghargai perbedaan budaya dan kemajemukan, menjunjung tinggi penegakan hukum, mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas, melalui inovasi, kreatifitas, dan potensi lain yang dimiliki.				
KETERAMPILAN UMUM	2	Mampu mengembangkan dan memecahkan permasalahan ipteks dalam bidang keilmuan nya melalui riset dengan pendekatan inter atau multidisiplin hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji, serta mendapat pengakuan nasional dan internasional.	Mampu mengembangkan teori / konsepsi / gagasan baru dan memecahkan permasalahan ipteks dalam bidang keilmuan nya melalui riset dengan pendekatan inter, multi dan transdisiplin hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji, serta mendapat pengakuan nasional dan internasional.	Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya serta mengevaluasi dan memecahkan permasalahan melalui pendekatan monodisipliner dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan tanggung jawab penuh atas semua aspek.	Mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi seperti membuat keputusan, melakukan evaluasi secara kritis, meningkatkan keahlian keprofesiannya, meningkatkan mutu sumber daya di tingkat nasional, regional, dan internasional.	Mampu mengembangkan pengetahuan hingga memecahkan permasalahan dan mengelola, memimpin, serta mengembangkan riset melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner sehingga dapat menghasilkan karya yang kreatif, original, dan teruji yang bermanfaat bagi umat manusia serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
	3	Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri, dan mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk bersaing di tingkat nasional, maupun internasional, dalam rangka berkontribusi nyata untuk menyelesaikan masalah dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan.				

Perek ITS No. 19 Tahun 2023

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023
(Pasal 9)





MATERI LATSAR CPNS

1. Kurikulum Pembentukan Karakter PNS, yang terdiri dari:
 - a. Agenda Sikap Perilaku dan Displin PNS;
 - b. Agenda Nilai–Nilai Dasar PNS;
 - c. Agenda Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI;dan
 - d. Agenda Habitulasi.

2. Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas, yang terdiri dari:
 - a. Kompetensi Teknis Umum/Administrasi; dan
 - b. Kompetensi Teknis Substantif.





Diskusi

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	SRDSKR_ITS Bambang Tristiyono (9 Feb 2026, 10.57 AM) Mohon Konfirmasinya nggih ... Kriteria Dosen yg TIDAK BOLEH DITUGASI menjadi Dosen Wali. Matur Nuwun	Kriteria Dosen Pembimbing Akademik: 1. Telah mengikuti pelatihan Pekerti dan/AA 2. Telah mempunyai jabatan fungsional Asisten Ahli 3. Pengalaman Minimum 2 (dua) tahun 4. Diutamakan yang telah melaksanakan tridharma secara lengkap (minimal sbg anggota pada penelitian dan pengabdian kpd Masyarakat) 5. Penentuan menjadi kebijakan Departemen masing-masing, apabila jumlah ketersediaan dosen dalam kualifikasi dan kriteria no. 1 sd 5 tidak bisa dipenuhi.
2	Nanik Rachmaniyah (9 Feb 2026, 11.13 AM) Terkait Perwalian offline, mungkinkah sem depan jadwal perwalian dimundurkan 1 minggu sebelum perkuliahan. Ini akan sangat berarti bagi mahasiswa luar Kota.	Jadwal perwalian seperti Jadwal Akademik
3	Rahmatul Istighfarin (9 Feb 2026, 11.13 AM) Ada beberapa mahasiswa semester 3 tidak bisa membayar SPP. Saya check statusnya adalah dispensasi. Mahasiswa tsb masih diberi kesempatan untuk kuliah semester 4 atau bagaimana nggih?	Data mahasiswa dengan background ekonomi, dapat dikirimkan ke Kadep, dan Kadep melaporkan kpd WR2 Dosen wali juga melakukan pendalaman, apakah mhs ybs, perlu diberikan dispensasi pembayaran UKT, atau perlu diusulkan untuk mendapat beasiswa
4	Alfandino Rasyid (9 Feb 2026, 11.18 AM) apakah dosen wali bisa memberikan catatan tertentu di SIAKAD untuk mahasiswa yang diwalikan?, atau bisa memberikan nilai sosial kepada mahasiswa yang diwalikan di SIAKAD nggih?	Saat ini sistem belum bisa
5	SRDSKR_ITS Bambang Tristiyono (9 Feb 2026, 11.09 AM) Rencana Untuk Semester ANTARA Nanti: 1. Apakah dibuka semua MK ? 2. Hanya Untuk MK-MK, yang menyebabkan DO [Kena Evaluasi Studi] ? Mohon konfirmasinya nggih ...	Semester antara dilakukan berdasarkan: 1. Mahasiswa yang dikategorikan kondisi kritis di dalam mengikuti pendidikan di ITS (atau mahasiswa yang dikategorikan pada batas DO), atau 2. Sebagai Keputusan dari Departemen utk melaksanakan semester antara dengan maksud untuk percepatan studi,





Diskusi

No	PERTANYAAN	JAWABAN
6	Zulkifli Hidayat (9 Feb 2026, 11.20 AM) Titip tambahan pertanyaan: 3. Berapa kali pertemuan, apakah disamakan dg semester normal? Mengingat waktunya cuma 5 minggu.	1. Semester antara dilakukan dalam masa 8 (delapan) minggu, dan maksimum 9 (Sembilan) sks
7	Alfandino Rasyid (9 Feb 2026, 11.23 AM) ijin bertanya lagi, ngapunten sebelumnya jika mahasiswa atau dosen wali merasa yang tidak efektif adalah system / kebijakannya, apakah dimungkinkan untuk alur tertentu untuk mengajukan diskusi bottom up nggih?	Sistem akan dikembangkan, saat ini akan ada fitur tambahan, mahasiswa akan entry kondisi Kesehatan nya
8	Vita Lystianingrum Budiharto Putri (9 Feb 2026, 11.32 AM) Apakah ada panduan jumlah maks mhs wali utk 1 dosen? Apakah perlu dibedakan jenjang S1 S2 dll? Terima kasih	Dalam perundangan – tidak ada ketentuan Jumlah Mhs perwalian, diusulkan 20 (dua puluh)
9	Devy Kuswidiastuti (9 Feb 2026, 11.34 AM) Izin bertanya, apakah ada rekomendasi sebaiknya setiap dosen ditugaskan sebagai dosen wali untuk berapa mahasiswa njih? Untuk menjamin setiap mahasiswa bisa terlayani dengan baik Maturnuwun	Dalam proses usulan, maksimum mahasiswa perwalian = 20
10	Dwi Oktavianto Wahyu Nugroho (9 Feb 2026, 11.35 AM) Ijin bertanya sekaligus usul prof. Terkait dengan kondisi mental health dan pelecehan seksual yang makin marak di lingkungan mahasiswa, apakah ke depannya bisa dibuatkan menu tambahan bagi mahasiswa untuk mengisi kuisioner mental health sebelum menjadwal kuliah yang akan diikuti, agar jadi kondisering dosen wali sebagai garda terdepan perlindungan dan pembimbingan mahasiswa di kampus?	Terimakasih atas usulan nya, ini diteruskan ke bid. III





Diskusi

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
11	Indah Trisnawati ITS (9 Feb 2026, 11.40 AM) Mohon izin bertanya : untuk mahasiswa Fast Track S1-S2 jika semester 7 s1 = semester 1 s2 dst....., apakah beban studi sksnya mengikuti sks S1 (sarjana)?	Syarat: 1. Mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa 2. Mahasiswa sarjana telah memenuhi 110 sks, pengambilan beban sks maksimum 24 sks
12	Mardlijah (9 Feb 2026, 11.47 AM) Bagaimana jika anak wali kita sudah tidak bisa dihubungi, di WA dan ditelp sudah tidak direspon? Kira2 bgmn solusinya?	Dosen PA, bisa menggunakan semua media untuk mendapatkan informasi kondisi Mhs
14	Handayanu (9 Feb 2026, 11.55 AM) Jadi harus mengikuti sistim akademik sesuai yg ditetapkan untuk Batasan SKS oleh system akademik. Maksudnya Batasan Mengambil SKS oleh Sistem Akademik saat FRS	Toleransi 2 sks di dalam sistem
15	Astria Nur Irfansyah (9 Feb 2026, 11.58 AM) Jika mahasiswa wali sampai hari H-1 minggu perkuliahan tidak maju perwalian baik offline maupun via zoom, mohon saran sebaiknya dosen wali membiarkan tidak klik setuju FRS (dengan resiko mahasiswa tidak bisa presensi) atau dosen wali klik setuju FRS meskipun mahasiswa belum maju perwalian dan tidak ada komunikasi apa pun? Terima kasih.	Diupayakan terlebih dahulu, mahasiswa dapat menemui dosen PA
16	Susi Juniastuti (9 Feb 2026, 11.58 AM) sudah ada mahasiswa yg ingin mengambil semester antara ...apakah ada syarat ?	Sama dg No 5
17	Bandung Arry Sanjoyo 07111360010012 (9 Feb 2026, 12.08 PM) Apakah nilai C boleh diulang. Klau boleh nilai yg berlaku yg mana? Evaluasi SKEM Apakah harus tiap semester?	Boleh, dan yg diakui Adalah nilai dari hasil terakhir SKEM dievaluasi setiap semester





Diskusi

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
18	Alfandino Rasyid ijin bisa jadi kasusnya seperti guru, bukan tugas utamanya yang banyak, namun administrasi tambahannya yang bertambah barangkali jika ada yang membantu administrasi perwalian, walaupun sekedar mengingatkan jadwal bertemu mahasiswa mungkin bisa lebih clear nama tugas utama dosen & tugas tambahan administrasi nggih	Tugas Utama dosen, sesuai dengan yang di Permendiktisaintek, No 39/2025 pasal 12,13, 16, 24,25, 46 (konsideran di UU 12/2012, dan UU No 14/2005), dapat di search di kedua UU tsb dan lebih rinci – apresiasi thd tugas dosen dituliskan PermenPAN, No. 17 tahun 2013
19	DTI Hari Ginardi (9 Feb 2026, 12.14 PM) DI Prodi S1 Teknologi Informasi, Asesmen Kesehatan Mental terhadap seluruh mahasiswa akan dilaksanakan pada tanggal 20 februari 2026, sebelum perkuliahan semester genap dimulai. Asesmen dilakukan dengan instrument DASS-42 yg mengukur tingkat stress, depresi, dan kecemasan mahasiswa. Asesmen dilakukan bekerjasama dengan Medical Centre ITS. Jika mau mencoba instrumennya, bisa mengakses portal kami: psikologi.it-its.id	Terim kasih sharing nya, nanti akan ada agenda sharing session
20	Maktum Muharja (9 Feb 2026, 12.38 PM) Izin Prof Aulia. Apakah ke depan, perlu dipertimbangkan penghapusan kata "online" setelah kata FRS? Karena saat ini semua sudah lewat sistem, berbeda dengan dulu. Matur nuwun sanget.	Terima kasih. Akan disesuaikan dalam kalender akademik
21	Dyah SD-SIMT (9 Feb 2026, 12.39 PM) Selamat siang Bu WR1, dan Prof Aulia. Untuk SIMT, dosen wali diserahkan kepada pengelola, shg kami semua hrs handle ratusan mahasiswa ditambah dgn anak wali di dep asal Menjalankan tugas dosen wali yg ideal, kami sangat kesulitan dan keteteran. Apakah ada solusi nggih.	Untuk SIMT perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut.

